



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 423 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA CISARUA KECAMATAN SUKARAJA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cisarua Nomor 01 / PP.04.1-BA/3202.33.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CISARUA KECAMATAN SUKARAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CISARUA



Ttd.

SOLIHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 423 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CISARUA KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CISARUA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	YULI YULIAWATI	PEREMPUAN	1	KP. GOALPARA RT. 004 RW. 001
2	YANTO HARYANTO	LAKI-LAKI	2	KP. CISARUA RT. 001 RW. 002
3	RIKSYA FAHIRA ALIZA	PEREMPUAN	3	KP. CISARUA RT. 002 RW. 002
4	IMAS NURHAYATI	PEREMPUAN	4	KP. CISARUA RT. 003 RW. 002
5	IRMA MUTIARA YANTI	PEREMPUAN	5	KP. CISARUA RT. 004 RW. 002
6	ADE KATMADI	LAKI-LAKI	6	KP. CISARUA RT. 005 RW. 002
7	YUYUM YUMANAH	PEREMPUAN	7	KP. CISARUA RT. 001 RW. 003
8	YADI SUPRIYADI	LAKI-LAKI	8	KP. CISARUA RT. 002 RW. 003
9	EUIS RUSTIKAWATI RAHAYU	PEREMPUAN	9	KP. CISARUA RT. 003 RW. 003
10	HENDRI	LAKI-LAKI	10	KP. CISARUA RT. 001 RW. 004
11	PERI PRIATNA	LAKI-LAKI	11	KP. CISARUA RT. 002 RW. 004
12	ARPAN MAULANA	LAKI-LAKI	12	KP. CISARUA RT. 003 RW. 004
13	HARUN HERLAMBANG	LAKI-LAKI	13	KP. CISARUA RT. 004 RW. 004
14	DEDE KARYATI	PEREMPUAN	14	KP. CISARUA RT. 001 RW. 005
15	SAEPUL MUHAROM	LAKI-LAKI	15	KP. CISARUA RT. 002 RW. 005
16	SINDI AWALIAH	PEREMPUAN	16	KP. CISARUA RT. 001 RW. 006
17	IHSANUDIN	LAKI-LAKI	17	KP. CISARUA RT. 002 RW. 006
18	DELIS HERMAWATI	PEREMPUAN	18	KP. CISARUA RT. 003 RW. 006
19	ANGGA ANGGARA	LAKI-LAKI	19	KP. NAGRAK RT. 002 RW. 007
20	RISNAWATI	PEREMPUAN	20	KP. NAGRAK RT. 003 RW. 007

21	ATI LATIFAH	PEREMPUAN	21	KP. NAGRAK RT. 001 RW. 008
22	MELTI SELVIANTI	PEREMPUAN	22	KP. NAGRAK RT. 002 RW. 008
23	TIRTA WIGUNA	LAKI-LAKI	23	KP. NAGRAK RT. 004 RW. 008

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CISARUA

Ttd.

SOLIHIN